



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa rata, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu di Desa Rata, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor 530/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 232/26/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010.
2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Rata dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 anak bernama : 1). ANAK umur 12 tahun, 2). ANAK umur 9 tahun, dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan, yaitu penyebabnya antara lain Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya, Termohon pun tidak dapat menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal nafkah yang diberikan sudah sangat cukup untuk kebutuhan rumah tangga, namun Termohon tidak dapat menerimanya dengan alasan tidak cukup karena Termohon tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon.
5. Bahwa di bulan September 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman dan juga anak-anak sendiri di rumah, pada saat itu Pemohon sedang berada di lokasi study (KKN). Pada saat Pemohon kembali ke kediaman Pemohon mendapatkan bahwa Termohon sudah tidak berada lagi di rumah sampai dengan saat ini.

Halaman 2 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



6. Bahwa sehingga akhirnya sejak September 2018 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan penggugat dengan nomor 800/71256.1/BKPSDM Tertanggal 15 November 2019

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa terhadap para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi dan tidak dapat didamaikan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis (Surat-surat):

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Desember 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,



bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/26/XII/2010, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 13 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Surat Pemberian Izin Cerai Nomor 800/1256.1/BKPSDM, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, tanggal 15 Nopember 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi-saksi:

Saksi 1, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Rata, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2006 di wilayah KUA Kec. Toili Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Rata dan telah dikaruniai 2 orang anak, lalu sejak tahun 2007 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Halaman 5 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Termohon sering pergi ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pada saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rata, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2006 di wilayah KUA Kec. Toili Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Rata dan telah dikaruniai 2 orang anak, lalu sejak tahun 2007 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Termohon sering pergi ke



rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pada saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pengajuan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup

Halaman 7 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



beralasan dan tidak melawan hukum; oleh karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon dan sebagai puncak pertengkarnya sejak bulan September 2018 hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 11 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan bukti saksi-saksi ternyata telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 (Surat Pemberian Izin Berceraai), ternyata telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P1, P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang baik, bertempat tinggal di rumah Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon;
4. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon, lalu sejak mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim mengutip ayat Alqur'an Surat Al baqarah ayat 227 yang mana ayat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jikalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbangan, bahwa dalam perkara ini telah didengar Keterangan dari keluarga Pemohon yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak / baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 KHI, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
TTD

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 hlm, Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	520.000,00
4. P N B P	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 636.000,00

(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)